



PUTUSAN
Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 33 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir DIII, Pekerjaan Honorer, tempat kediaman Jalan Poros Sp3 Kambara, Kelurahan Waumere, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA Rh., tanggal 24 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikep Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 10/02/VII/2006, tertanggal 31 Juli 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai Suami-Istri dengan bertempat tinggal di rumah mertua selama

Hal. 1 dari 5 Halaman Put No. 0048/Pdt.G/2018/PA Rh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 6 tahun kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama anak, yang saat ini bersama Pengugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2013 antara Pengugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pengugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 - a. Tidak ada kemauan dari Tergugat hidup mandiri
 - b. Tidak ada pernafkahan lahir batin
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat seperti yang dijelaskan diatas, berlangsung secara terus-menerus, namun Pengugat masih bersabar dengan harapan Tergugat bisa mengubah perbuatannya yang tidak baik tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Tergugat terjadi pada 23 Desember 2013 yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau hidup mandiri dan hingga sekarang tidak ada penafkahan kedua (2) orang dan istri;
7. Bahwa selama Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pengugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan – alasan diatas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amar bunyinya :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Pengugat;
- Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) kepada Pengugat (Pengugat);

Hal. 2 dari 5 Halaman Put No. 0048/Pdt.G/2018/PA Rh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa dan berdasarkan relas panggilan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA Rh. tanggal 5 Februari 2018 melalui Pengadilan Agama Kendari, Tergugat telah dipanggil di alamat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat namun berdasarkan berita pada relas panggilan tersebut Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat dan staf kelurahan tidak mau menandatangani relas panggilan tersebut karena Tergugat bukan warga setempat ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, terlebih dahulu Majelis mempertegas kepada Penggugat tentang alamat Tergugat dan di persidangan Penggugat menyatakan secara tegas bahwa Tergugat memang beralamat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA Rh. tanggal 5 Februari 2018 melalui Pengadilan Agama Kendari, Tergugat telah dipanggil di alamat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat namun berdasarkan berita pada relas panggilan tersebut Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat dan staf kelurahan tidak

Hal. 3 dari 5 Halaman Put No. 0048/Pdt.G/2018/PA Rh..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menandatangani relas panggilan tersebut karena Tergugat bukan warga setempat ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, terlebih dahulu Majelis mepertegas kepada Penggugat tentang alamat Tergugat dan di persidangan Penggugat menyatakan secara tegas bahwa Tergugat memang beralamat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg gugatan yang diajukan oleh Penggugat di tempat tinggal Tergugat dan oleh karena alamat Tergugat tidak jelas yang diperkuat dengan Relas Panggilan 0048/Pdt.G/2018/PA Rh. tanggal 5 Februari 2018 yang mana berdasarkan keterangan Staf Kelurahan Bonggoeya Tergugat bukan warga Kelurahan Bonggoeya sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan formal dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Sip/1975 Tanggal 1979 ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 4 dari 5 Halaman Put No. 0048/Pdt.G/2018/PA Rh..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, MH. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.Hi

Drs. Mustafa, MH.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc

Dra. Waode Nurhaisa

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	295.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
	Rp.	386.000,00
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 5 Halaman Put No. 0048/Pdt.G/2018/PA Rh..